

PEMANFAATAN KEHUMASAN DALAM STRATEGI PELAKSANAAN CBC DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Muh. Akhsan, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : akhsan.muh@yahoo.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang dimaksud adalah konsep Community Based Correction (CBC). Community Based Correction adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam sistem pemasyarakatan serta bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan konsep Community Based Correction untuk dimasa yang akan datang. Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi antara lembaga dengan masyarakatnya untuk menjalin komunikasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga menjadikan dua variabel ini memiliki kedekatan yang diharapkan baik secara fisik maupun psikologis dan hasil itu dapat dilihat dari fakta yang ada dilapangan. Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat Kinerja Public Relations, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif.

Kata Kunci : community based correction, kehumasan, reintegrasi

ABSTRACT

In order to improve the quality of the process of the inmate training program in the Penitentiary, it is necessary to implement a good and correct system and program in the development process within the Institution of Correctional Institution. The program in question is the concept of Community Based Correction (CBC). Community Based Correction is a concept or program to replace prison sentences (alternatives to prosecution), where this concept is applied to lawbreakers, especially minor criminals to carry out their criminals by doing social work. This research aims to find out the role of the CBC concept in the correctional system and how the coaching program in the Penitentiary carries out the concept of Community Based Correction for the future. Public relations is the process of communication between institutions and their communities to establish communication that is expected by both parties, thus making these two variables have the expected closeness both physically and psychologically and the results can be seen from the facts in the field. Effendi in his book Public Relations Performance Public Relations, This research uses qualitative research methods that are descriptive. Qualitative research is a study conducted based on findings, behavior from the community, organizational functionalization, and this research does not use statistical procedures or

in other quantitative ways and also a research procedure that is able to produce descriptive research.

Keywords: *community based correction, public relations, reintegration*

PENDAHULUAN

Dalam system penghukuman di Indonesia dikenal beberapa mashab dimulai dari mashab retributive, deterance, rehabilitative dan reintegration dimana pada mashab yang terakhir ini mengkolaborasikan beberapa fungsi penghukuman yang menekankan pada tujuan penghukuman untuk menciptakan suatu pembauran pelanggar hukum dengan komunitasnya yang semula. Berpedoman pada prinsip yaitu mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan selama menjalabu suatu proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadri kesadaran, memperbaiki diri sert tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat dapat aktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab kepada lingkungan tempat tinggal (Indonesia, 1995). Dalam mewujudkan semua hal tersebut tentunya melalui proses yang tidak mudah, perlu adanya suatu peran dan strategi dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan berbagai inovasi yang mendasari proses awal terbentuknya suatu program community based correction (CBC) antara lain adanya pemikiran membaurkan kembali hubungan yang terasingkan dari masyarakat mellui suatu program pembinaan.

Hal tersebut dapat di wujudkan melalui upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan program pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta masyarakat (Irawan, 2018). Pemasyarakatan memandang suatu program pembinaan tidak hanya semata mata berfokus pada perbaiki jasmani dan rohani dari narapidana melainkan harus berfokus kedepannya bahwa suatu program pembinaan tiak hanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan melalui suatu fase tertentu dimana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga tercapai tujuan reintegrative.

Revolusi industry merupakan suatu era digitalisasi yang merupakan suatu gambaran situasi perubahan gaya hidup dan perilaku yang bisa kita manfaat di organisasi, memanfaatkan digitalisai kehumasan dalam hal melancarkan suatu program community based correction (CBC) dalam hal memudahkan proses interaksi dan reintegrasi sebagai upaya yang dilakukan untu memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima Kembali narapidana dan meminimalisir sstigma, sehingga ketika bebas, mantan narapidana diharapkan dapat hidup Kembali secara normal sebagai anggota masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis pnelitian yang digunakan adalah suatu pendekatan penelitian empirik melalui pendekatan hukum serta pelaksanaan secara nyata di Lembaga Pemasyarakatan dimana pada

dasarnya hukum menjadi landasan pelaksanaan penelitian, pelaksanaan wawancara dan pengambilan informasi dari narasumber terkait pelaksanaan program community based correction (CBC) di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya dikaitkan dengan strategi kehumasan. Pengumpulan data melalui studi Pustaka pengumpulan referensi dasar hukum yang merupakan data primer, dan data sekunder melalui wawancara lapangan terhadap narasumber terpercaya. Pemeriksaan informasi dalam penyelidikan ini selesai dengan metode pendekatan yuridis kualitatif

Pembahasan

a. Public relations

Public relations menurut Danandjaja (2011:14), public relations sebagai landasan teknik dan teori yang digunakan untuk menyesuaikan hubungan dengan public sesuai pokok masalahnya. Public relations sebagai landasan teori dan teknik mempresentasikan penggunaan sosiologi, psikologi, ilmu pengetahuan politik dan ekonomi, seperti juga ketrampilan-ketrampilan khusus dari wartawan, seniman-seniman ahli organisatoris, praktis periklanan, dll, agar dapat secara kusus pada bidang permasalahan tertentu.

Pada proses pelaksanaan komunikasi dalam organisasi atau lembaga, dalam hal ini Pemda Sragen, tentunya tidak akan pernah lepas dari hubungannya dengan masyarakat, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Memang tujuan kegiatan humas untuk memelihara hubungan yang baik antara lembaga dengan masyarakatnya. Hubungan melalui komunikasi yang baik dan terencana akan sangat penting untuk menjalankan kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh suatu lembaga.

Hubungan dengan masyarakat yang baik akan mempermudah bagi suatu lembaga untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga upaya yang dilakukan oleh lembaga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Praktik PR dalam suatu lembaga tidak semata-mata hanya untuk kepentingan publik saja tetapi juga untuk kepentingan lembaga itu sendiri, PR dalam kegiatannya akan menyampaikan saran maupun ide kreatifnya kepada lembaga yang berkaitan dengan mengajukan tindakan-tindakan yang terencana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Jefkins dalam bukunya Public Relations sebagai berikut : "Praktik Public Relations adalah seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya." (2004:10-11). Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi antara lembaga dengan masyarakatnya untuk menjalin komunikasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga menjadikan dua variabel ini memiliki kedekatan yang diharapkan baik secara fisik maupun psikologis dan hasil itu dapat dilihat dari fakta yang ada dilapangan. Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat Kinerja Public Relations, dapat berfungsi atau tidaknya dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:

b. Tujuan dan fungsi Public Relations

Tujuan public relations merupakan komunikasi atau hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya sekedar hubungan yang bersifat sederhana saja, karena hubungan atau komunikasi yang baik dan terarah mempunyai peranan yang penting dalam melakukan apa yang menjadi kegiatan public relations. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian dan pemahaman tentang aktivitas organisai atau lembaga, termasuk membentuk sikap yang menyenangkan

(favorable), iktikad baik (good will), toleransi (tolerance), saling pengertian (mutual understand), saling mempercayai (mutual confidence), saling menghargai (mutual appreciation), dan pada akhirnya akan menciptakan citra baik (good image). Bertrand R. Canfield dalam Arifin (2007 : 8), mengemukakan tiga fungsi PR yaitu:

- a) Mengabdikan kepada kepentingan umum (It should serve the public interest).
- b) Memelihara komunikasi yang baik (Maintain a good communication).
- c) Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik (To stress a good morals and manners).

Fungsi PR adalah menumbuhkan komunikasi atau hubungan yang baik antara lembaga dengan publiknya baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Aktivitas public relations adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two ways traffic communications) antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga bersangkutan. Kegiatan public relations sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Menurut Kasali dalam Ruslan (2007:11), mengatakan bahwa : "Fungsi manajemen dalam konsep public relations bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau produknya terhadap segmen masyarakat yang kegiatannya langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga perusahaan atau produknya". Kegiatan public relations harus selalu berpusat pada kepentingan umum, harus mampu menciptakan, membina serta memelihara hubungan ke dalam dan keluar. Public relations adalah perantara atau mediator antara organisasi atau lembaga dengan publik, untuk menjalankan tugasnya sebagai perantara maka public relations harus memiliki jiwa yang selalu mengutamakan kepentingan umum dan perilaku yang baik agar ia dapat memperoleh kredibilitas. Dalam pelaksanaannya public relations banyak melakukan banyak komunikasi, baik komunikasi langsung yaitu hubungan atau komunikasi secara langsung dengan publik maupun komunikasi melalui media massa.

c. Konsep Community Based correction

Sejauh ini program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh salah satu subsistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik namun untuk keseluruhannya belum optimal dikarenakan masih banyak terjadinya tindakan pengulangan pidana yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat penting dikarenakan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, tidak hanya sekedar memenirikan program pembinaan secara spiritual dan material saja melainkan kedua hal tersebut harus berjalan dengan seimbang ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya. Untuk memaksimalkan program pembinaan tersebut maka diperlukan sebuah gagasan atau konsep yang bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Terdapat sebuah konsep yang sudah berjalan di beberapa negara maju terkhususnya di Belanda. Konsep tersebut adalah Community Based Correction (CBC), konsep ini adalah sebuah konsep yang menggantikan pidana penjara namun dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan nama dari konsep tersebut adalah pembinaan berbasis masyarakat atau dikenal juga sebagai pidana alternatif, yakni seorang pelanggaran hukum dengan kategori kasus ringan tidak di jatuhkan hukuman pidana penjara melainkan di jatuhkan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara (Ningtyas et al., 2014).

Pidana alternatif yang dimaksudkan adalah pidana kerja sosial (Septiano, 2014), yakni posisi dimana seorang pelanggar hukum tidak berada dalam lembaga penjara melainkan menjalani hukumannya diluar lembaga penjara. Pidana bertujuan agar seorang pelanggar hukum tetap berada disekitar masyarakat umum sehingga setelah menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat kembali tentunya dengan kondisi dimana pelanggar hukum sudah mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dia tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum. Kerja sosial adalah Pidana dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk dapat dimasukkan dalam KUHP di masing-masing anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan dapat diwujudkan (Wibawa, 2017).

Sedangkan selama ini di Indonesia penerapan konsep Community Based Correction berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Penerapan konsep CBC di Indonesia diterapkan melalui sistem pemasyarakatan yakni setiap pelanggar hukum telah mendapat putusan dari hakim akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjadi narapidana dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan program pembinaan yakni program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Sedangkan menurut Snarr bahwa Community Based Correction mengacu kepada social re-integration (integrasi sosial) yang setiap pelaksanaan pembinaannya ini melibatkan masyarakat luar yang bertujuan untuk menyatukan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (integrasi) (Hamja, 2016).

Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah diterapkan namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Contoh penerapan CBC dalam sistem pemasyarakatan yakni adanya asimilasi keluar, pemberian PB, CB, CMB. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu Community Based Correction perlu melibatkan masyarakat dalam membantu narapidana untuk kembali hidup dan bergabung di lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016). Peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial dimasyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani 1/2 masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan. Sebagaimana pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana (Sanusi, 2019).

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendapat Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum dikeluarkan atau diintegrasikan ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan assesment terhadap kebutuhan bagi setiap narapidana, agar ketika nantinya narapidana telah bergabung bersama masyarakat luar narapidana tersebut dapat melakukan pekerjaan yang dapat

membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan yang dimaksud disini adalah assesment yang ditujukan kepada setiap narapidana untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan seperti halnya adalah kebutuhan terhadap kemampuan diri melalui pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014).

Penerapan konsep Community based Correction dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari Community Based Correction sendiri adalah pembinaan yang berbasis ke masyarakat, sama halnya sistem pemasyarakatan melalui program pembinaan di integrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum di integrasikan narapidana terlebih dahulu diberikan keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).

Salah satu gagasan yang bertujuan untuk mendukung konsep CBC ini adalah dibangunnya lembaga pemasyarakatan terbuka, yakni sebuah lembaga yang berfungsi untuk menampung narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis, serta juga bertujuan untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial atau bisa juga disebut dengan narapidana berbaaur dengan masyarakat dalam proses pembinaannya. Di lembaga pemasyarakatan terbuka narapidana diberikan skill serta keterampilan yang memadai dan tentunya sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing dari narapidana (Hamja, 2016).

Simpulan

Humas menjadi garda terdepan lapas/rutan dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Stigma negatif masyarakat memicu penilaian dan isu-isu negatif terhadap lapas/rutan dan narapidana. Pentingnya peran humas sebagai layanan publik untuk memberikan informasi yang jelas dan sesuai fakta yang ada di pemerintahan dengan cara yang baik dan benar agar dapat diterima publik. "Kita berusaha untuk melakukan pemberitaan secara aktif melalui media sosial dan kita juga menerima media pemberitaan dari luar untuk menerbitkan kegiatan-kegiatan di Rutan serta humas harus memiliki kemampuan yang mampu meyakinkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif, pemberitaan palsu atau HOAX serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung kinerja humas".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka kebijakan.2019.v13.323-338
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*.